



Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 670/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt Tentang Gugatan Ayah Terhadap Anak Terkait Hak Waris Dihubungkan Dengan UU Perkawinan dan KUHPerdara

Stefani Jolanda Indya Lorensa¹, Bambang Daru Nugroho², Linda Rachmainy³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Januari 1, 2026

Revised Januari 4, 2026

Accepted Januari 20, 2026

Kata Kunci:

Sengketa Waris,
Harta Bersama,
Hak Ahli Waris

Keywords:

*Inheritance Dispute,
Joint Property,
Heirs' Rights*

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan yuridis normatif berspesifikasi deskriptif-analitis, dilakukan melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan peradilan terkait. Analisis yuridis kualitatif diterapkan untuk menafsirkan norma hukum yang berlaku sekaligus mengaitkannya dengan fakta hukum dalam perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa objek sengketa berupa harta peninggalan merupakan harta bersama sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, mengingat harta tersebut diperoleh pada masa ikatan perkawinan tanpa adanya perjanjian pemisahan harta. Sehingga, penggugat dalam kapasitas suami berhak atas sebagian dari keseluruhan harta sebagai pemilik sah yang setara dengan pewaris yang telah meninggal dunia. Selanjutnya, Majelis hakim menetapkan bahwa suami memiliki posisi hukum setara dengan anak-anak pewaris dalam golongan ahli waris pertama, dengan penentuan hak dan bagian waris mengikuti ketentuan Pasal 832 jo. Pasal 852a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang sistem pembagian waris berdasarkan golongan, sehingga masing-masing ahli waris, baik Penggugat (Ayah/Suami) maupun Para Tergugat (anak-anak kandung) dapat memperoleh 1/3 bagian harta warisan milik almarhuman Maria Irene.

ABSTRACT

This research is a case study with a normative legal approach and descriptive-analytical specifications, conducted through a literature study of laws and regulations, legal doctrines, and related court decisions. Qualitative legal analysis was applied to interpret the applicable legal norms and relate them to the legal facts of the case. The results of the study show that the object of the dispute, namely the inheritance, is joint property as stated in Article 35 paragraph (1) of the Marriage Law, considering that the property was acquired during the marriage without a separation of property agreement. Therefore, the plaintiff, in his capacity as husband, is entitled to a portion of the total assets as a legal owner equal to the deceased heir. Furthermore, the panel of judges determined that the husband has the same legal position as the children of the heir in the first group of heirs, with the determination of inheritance rights and shares following the provisions of Article 832 in conjunction with Article 852a of the Civil Code concerning the system of inheritance distribution based on class, so that each heir, both the Plaintiff (Father/Husband) and the Defendants (biological children) can obtain 1/3 of the inheritance of the late Maria Irene.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Stefani Jolanda Indya Lorensa
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran,
Jatinangor, Indonesia
Email: stefani21001@mail.unpad.ac.id

1. PENDAHULUAN

Manusia selaku makhluk sosial yang memerlukan interaksi antarindividu untuk kelangsungan hidupnya cenderung membentuk ikatan perkawinan yang sah dengan pasangan lawan jenis, sehingga menjalin hubungan hukum sebagai suami-istri. [1]. Ikatan ini bertujuan membentuk keluarga yang harmonis dan berlandaskan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perspektif hukum perdata, perkawinan tidak hanya menciptakan hubungan keperdataan antara dua individu, tetapi juga menimbulkan akibat hukum terhadap kedudukan dan penguasaan harta kekayaan di antara suami dan istri. Ketentuan tersebut secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), yang menegaskan prinsip kesetaraan kedudukan serta hak dan kewajiban antara suami dan istri. Khususnya Bab VII Undang-Undang Perkawinan mengatur harta bawaan masing-masing pasangan dan harta hasil usaha bersama selama perkawinan. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa segala benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali terdapat perjanjian perkawinan yang dibuat sebelumnya. Ketentuan ini menjadi landasan utama dalam setiap sengketa yang menyangkut kepemilikan atau pembagian harta antara pasangan suami istri, baik ketika perkawinan berakhir akibat perceraian kematian. Maupun berdasarkan putusan pengadilan.[2].

Dalam praktiknya, tidak semua pasangan memiliki perjanjian perkawinan, sehingga timbul persoalan ketika salah satu pasangan meninggal dunia dan meninggalkan harta bersama yang akhirnya proses pembagian harta tersebut akan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, karena tidak terdapat dasar hukum yang mengatur pembagian berdasarkan kesepakatan pribadi antara kedua belah pihak. Harta tersebut kerap kali menimbulkan sengketa antara ahli waris, terutama apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai status dan pembagiannya. Sengketa seperti ini memperlihatkan pentingnya pemahaman terhadap hubungan antara hukum perkawinan dan hukum waris, sebab keduanya saling berkaitan dalam tatanan hukum perdata, mengingat perkawinan merupakan salah satu dasar yang membentuk hak waris.

Kematian sebagai akibat berakhirnya perkawinan dikenal juga sebagai cerai mati [3] dan hal nya memunculkan akibat hukum berupa pembukaan warisan sebagaimana Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. yaitu mekanisme peralihan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum kewarisan di Indonesia bersifat pluralistik, mencakup hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata Barat [4], dengan penerapan KUHPperdata bagi golongan Eropa dan Tionghoa per Pasal 131 jo. Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS) [5]. Hukum waris sebagai bagian dari hukum kekayaan diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPperdata) yang memiliki definisi sebagai kumpulan norma hukum perdata yang mengatur konsekuensi hukum atas kematian pewaris, khususnya mengenai peralihan hak kebendaan atas harta peninggalan kepada para ahli waris [6]. Serta, mencakup hak serta kewajiban ahli waris untuk menerima, membagi, dan mengelola harta waris, baik yang menyangkut hubungan hukum antara para pihak

maupun yang berkaitan dengan kepentingan pihak ketiga atas harta peninggalan dimaksud [7]. Warisan terbuka karena kematian pewaris, yang mengakibatkan berpindahnya hak milik terhadap harta peninggalan kepada para ahli waris. Dalam konteks perkawinan, Meninggalnya salah satu pasangan menyebabkan perkawinan berakhir dan membuka pewarisan atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan [8]. Seluruh harta peninggalan wajib dibagikan kepada ahli waris yang sah, termasuk pasangan yang masih hidup yang berkedudukan setara dengan anak kandung dalam pembagian warisan [9]. Namun, peralihan kepemilikan harta tersebut hanya dapat terjadi apabila memenuhi tiga syarat utama, yaitu [10]:

1. Adanya seorang pewaris yang meninggal sebagai pemilik harta warisan.
2. Ahli waris yang hidup saat pewaris wafat, sehingga berhak atas warisan.
3. Harta peninggalan pewaris untuk ahli warisnya.

Pembagian harta warisan dalam praktiknya masih sering menimbulkan persoalan hukum yang kompleks. Permasalahan tersebut umumnya muncul akibat tidak adanya kesepahaman antara ahli waris atau karena ada pihak yang merasa haknya tidak terpenuhi secara adil. Pemahaman masyarakat yang terbatas terhadap ketentuan hukum waris juga turut menyebabkan proses pembagian harta peninggalan kerap tidak berjalan sesuai aturan yang berlaku. Ketika terjadi kematian dalam keluarga, terutama tanpa adanya perjanjian perkawinan saat masa perkawinan, menimbulkan persoalan mengenai status harta yang ditinggalkan akan termasuk kedalam harta bersama atau harta warisan.

Salah satu kasus mengenai sengketa waris sebagaimana dalam perkara Johannes Gunawan sebagai Penggugat melawan dua anak kandungnya Leonardus Gunawan dan Benedicto Gunawan sebagai Para Tergugat yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 670/Pdt.G/2022/PN Jkt.Br. Putusan tersebut merupakan bentuk gugatan waris yang membahas terkait penentuan hak atas harta peninggalan, di mana suami pewaris dan anak kandungnya saling mengajukan klaim sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah.

Harta peninggalan almarhumah yang disengketakan pada dasarnya merupakan harta bersama dalam perkawinan. Penguasaan harta warisan oleh anak kandung telah mengesampingkan hak suami pewaris yang secara hukum juga berkedudukan sebagai ahli waris yang sah, sehingga mendorong diajukannya gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menuntut pembagian warisan secara adil dan proporsional, mengingat tidak adanya perjanjian perkawinan.

Majelis Hakim dalam putusannya menjatuhkan amar putusan yang mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan menetapkan bahwa objek sengketa termasuk harta bersama serta menegaskan bahwa suami dan kedua anak kandung almarhumah merupakan ahli waris yang sah. Perkara ini menunjukkan pentingnya pemahaman mengenai kedudukan harta bersama dalam perkawinan dan mekanisme pembagian harta warisan berdasarkan KUHPerdara, mengingat adanya perbedaan ketentuan pembagian warisan kerap menjadi pemicu timbulnya perselisihan yang berpotensi menimbulkan perpecahan hingga akhirnya terjadi sengketa antar ahli waris, sebagaimana terlihat dalam perkara ini ketika anak kandung menguasai seluruh harta peninggalan tanpa memperhatikan hak waris ayah kandungnya yang sah [11]. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis kedudukan harta benda perkawinan tanpa adanya perjanjian perkawinan dalam pembagian warisan, serta bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam menetapkan bagian waris dalam sengketa waris antara para pihak yang merupakan anggota keluarga inti, dengan meninjau kesesuaiannya terhadap yang diatur dalam KUH Perdata dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 670/Pdt.G/2022/PN Jkt.Br.

Berdasarkan penelusuran di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, tidak ditemukan karya penelitian dengan judul serupa. Beberapa tugas akhir yang relevan dengan topik pembahasan, yaitu:

1. Studi kasus berjudul "Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4813/Pdt.G/2019/Pa.Sby mengenai Cucu sebagai Ahli Waris Pengganti yang Menguasai Harta Peninggalan dari Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam". Karya ini disusun oleh Esti

Putri Wulansari (NPM 110110180083), mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran tahun 2023, yang mengkaji pertimbangan hakim terkait penguasaan harta waris oleh cucu sebagai ahli waris pengganti berdasarkan norma Hukum Islam dan KHI.

2. Skripsi berjudul "Analisis Yuridis Hak Waris Istri sebagai Ahli Waris Suami yang Wafat Tanpa Keturunan terhadap Boedel Warisan Orang Tua Suami menurut KUHPerdara dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". Disusun oleh Tasya Evelina Aghata (NPM 110110180288), mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran tahun 2022, yang menganalisis posisi hukum istri sebagai ahli waris dari suami yang meninggal tanpa anak, serta haknya atas boedel warisan orang tua suami berdasarkan KUHPerdara dan UU Perkawinan.

Penulisan yang penulis kaji dalam bentuk studi kasus ini memiliki perbedaan dengan kedua Penulisan yang telah ada sebelumnya. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terdapat pada pokok perkara dan objek sengketa.

2. METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang mengutamakan analisis terhadap norma-norma hukum sebagai kaidah imperatif yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan tersebut dilakukan melalui pengkajian sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan yurisprudensi yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Secara khusus, kajian difokuskan pada ketentuan hukum mengenai harta perkawinan dan hukum kewarisan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), termasuk penerapannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 670/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Br.

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yakni penelitian yang bertujuan memaparkan data secara sistematis dan komprehensif mengenai permasalahan hukum yang diteliti, sekaligus melakukan analisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini tidak hanya memperlihatkan fakta hukum yang terkandung dalam putusan pengadilan, tetapi juga memungkinkan penulis untuk menentukan kedudukan hukum harta waris sebagai objek sengketa dalam kondisi tanpa perjanjian perkawinan, dan mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam menetapkan bagian waris bagi para ahli waris, serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan KUHPerdara

Studi kepustakaan (*library research*) diterapkan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasi berbagai sumber hukum yang relevan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum yang digunakan terdiri atas beberapa kategori. Bahan hukum primer, mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, putusan pengadilan, khususnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 670/Pdt.G/2022/PN Jkt.Br., juga menjadi sumber utama. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur, buku ajar, hasil penelitian, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan erat dengan persoalan hukum perkawinan dan hukum kewarisan. Bahan hukum tersier, meliputi referensi pendukung lainnya yang memberikan pemahaman tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelaah seluruh bahan hukum tersebut secara sistematis dan relevan dengan isu penelitian. Selanjutnya, seluruh data dianalisis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan norma hukum yang berlaku, kemudian mengaitkannya dengan fakta hukum yang ditemukan dalam perkara yang diteliti. Analisis ini dilakukan untuk menemukan kesimpulan hukum yang sistematis dan sesuai dengan asas kepastian serta keadilan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Objek Sengketa Dalam Gugatan Pembagian Waris Oleh Ayah Terhadap Anak Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 670/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt Dihubungkan dengan Undang- Undang Perkawinan

Pokok sengketa dalam perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 670/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt, terletak pada penentuan kedudukan hukum objek sengketa berupa beberapa harta benda perkawinan yang didapatkan selama ikatan perkawinan sah antara Johannes Gunawan dan almarhumah Maria Irene Mediawati. Penggugat (suami/ayah) dalam kapasitasnya sebagai suami sekaligus ayah, menuntut pengakuan harta tersebut sebagai harta bersama yang wajib dibagi terlebih dahulu sebelum termasuk dalam harta warisan. Sebaliknya, para tergugat (anak-anak kandung) para tergugat selaku anak-anak sah memandang keseluruhan harta itu sebagai peninggalan waris dari almarhumah ibu mereka. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, ditemukan bahwa tidak ditemukannya perjanjian perkawinan yang memisahkan harta masing-masing pihak, sehingga seluruh objek harta sengketa yang didapatkan pada masa perkawinan dan dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga dapat dikategorikan sebagai harta bersama [12]. Majelis Hakim, berdasarkan fakta pemeriksaan persidangan tersebut, memutuskan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Penguasaan sepihak oleh para tergugat (anak-anak kandung) terhadap harta bersama bertentangan dengan asas keadilan dan kesetaraan perkawinan, sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim. Hakim menerapkan penafsiran analogis terhadap Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, bahwa pembagian harta bersama tidak terbatas pada kasus perceraian, melainkan juga berlaku apabila perkawinan berakhir akibat kematian salah satu pihak. Sehingga harta bersama harus dipisahkan dulu (setengah untuk pasangan yang bertahan hidup) sebelum sisanya masuk harta warisan

Dasar penentuan kedudukan harta bersama harus didasarkan pada prinsip kesetaraan hak dan tanggung jawab suami-istri sebagaimana Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang mensyaratkan persetujuan kedua belah pihak untuk segala tindakan hukum atas harta bersama. Apabila salah satu pasangan meninggal dunia, harta bersama wajib dibagi terlebih dahulu menjadi dua bagian yang setara: separuh menjadi hak mutlak bagi pasangan yang bertahan hidup, dan separuh sisanya masuk harta peninggalan pewaris untuk dibagikan kepada ahli waris berdasarkan ketentuan hukum waris yang dianut dengan para ahli warisnya [13].

Secara materi pokok putusan, setiap pertimbangan Majelis Hakim telah selaras dengan prinsip keadilan substantif, khususnya dalam melindungi hak pasangan yang masih hidup agar tidak dirugikan atas harta bersama pasca-kematian pasangannya, meskipun terdapat kekurangan formil yang perlu dicatat. Kekurangan tersebut ialah ketidakcantuman secara eksplisit pasal-pasal dasar hukum sebagai pertimbangan dalam putusan, meskipun Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas mewajibkan setiap putusan pengadilan memuat alasan-alasan hukum beserta dasar hukum yang jelas dan terperinci, guna menjamin kepastian, kejelasan dan pertanggungjawaban hukum bagi para pihak serta masyarakat luas.

Majelis Hakim menolak penguasaan sepihak oleh para tergugat (anak-anak kandung) dan memerintahkan pemisahan terlebih dahulu bagian harta bagi suami sebagai pasangan yang bertahan hidup sebelum memasuki tahap pembagian waris, sebagaimana didasarkan pada pertimbangan bahwa harta bersama merupakan akibat hukum langsung dari hubungan perkawinan yang sah secara agama dan hukum. Prinsip ini ditegaskan lebih lanjut karena kedudukan hukum harta bersama secara mendasar berbeda dengan harta peninggalan murni; harta bersama pada hakikatnya adalah hasil akumulasi dari usaha, kontribusi, dan keterlibatan aktif kedua belah pihak selama masa perkawinan berlangsung, sehingga tidak boleh langsung disamakan atau dialihkan ke ranah warisan tanpa proses pemisahan yang adil dan sesuai ketentuan perdata.

3.2 Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 670/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt tentang Bagian Waris Para Pihak Dihubungkan dengan KUH Perdata

Berdasarkan beberapa pertimbangannya, Majelis Hakim setelah mengkategorikan objek sengketa sebagai harta bersama melanjutkan pemeriksaan hukum pembagian waris dengan merujuk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang secara khusus menjadi dasar hukum keperdataan primer di Indonesia bagi masyarakat golongan Tionghoa sebagaimana mengikat para pihak dalam perkara ini. Pewarisan secara terbuka diakibatkan oleh kematian seseorang sebagaimana diatur Pasal 830 KUHPerdata; dengan demikian, saat almarhumah Maria Irene Mediawati tutup usia, separuh bagian harta bersama secara otomatis menjadi hak mutlak dan tidak terbagi lagi bagi suami yang masih hidup, sementara separuh sisanya memasuki lingkup harta peninggalan yang bisa untuk diwariskan kepada para ahli waris yang berhak.

Lebih rinci, Pasal 832 KUHPerdata mendefinisikan ahli waris sebagai keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus serta pasangan sah yang masih hidup, sehingga pada perkara ini, Penggugat (Ayah/Suami) dan Para tergugat (anak-anak kandung) sebagai ahli waris almarhumah tergolong dalam golongan ahli waris *ab intestato* pertama yang prioritasnya tertinggi. Analisis selanjutnya difokuskan pada Pasal 852 jo. Pasal 852a KUHPerdata sebagai dasar pokok pembagian, yang secara tegas menjamin posisi hukum pasangan hidup yang lebih lama setara dengan seorang anak dalam pewarisan, sehingga haknya tidak boleh diabaikan atau dikurangi. Pasal 852 secara khusus menjamin prinsip kesetaraan bagi seluruh anak pewaris tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, urutan kelahiran, atau faktor lain, mencerminkan prinsip keadilan distributif dalam hukum waris; sementara Pasal 852a memperkuat perlindungan bagi suami/istri dengan menempatkannya pada derajat hukum yang sejajar dengan keturunan sah, memastikan pembagian proporsional yang adil di antara mereka [14].

Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 670/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt, menimbang berdasarkan beberapa ketentuan hukum waris menurut KUHPerdata sebelumnya, dan menetapkan pembagian harta peninggalan almarhumah berdasarkan Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 001/KHM/2016, yang menjadi alat bukti sah atas kedudukan serta besaran hak waris masing-masing pihak. sehingga Penggugat (suami/ayah) memperoleh $\frac{1}{3}$ dari $\frac{1}{2}$ harta peninggalan, ditambah haknya atas $\frac{1}{2}$ harta bersama, yang secara kumulatif menjadi $\frac{4}{6}$ dari keseluruhan harta sengketa; sementara masing-masing Para Tergugat (anak-anak kandung) berhak atas $\frac{1}{6}$ bagian dari $\frac{1}{3}$ bagian atas separuh harta warisan milik almarhumah. Pembagian ini mencerminkan asas keadilan distributif dan prinsip kesetaraan posisi hukum bagi seluruh ahli waris golongan pertama sebagaimana diatur dalam hukum keperdataan.

Meskipun demikian, secara formil, Majelis Hakim seharusnya memuat secara tegas dan eksplisit dasar hukum pembagian waris tersebut dalam pertimbangan pada putusannya, guna memenuhi asas kepastian hukum yang diwajibkan oleh Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mensyaratkan putusan pengadilan dilengkapi dengan alasan dan rujukan normatif yang jelas bagi transparansi yudisial.

Secara keseluruhan, putusan ini mencerminkan keseimbangan harmonis antara asas kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan hukum, sebagaimana dielaborasi oleh Fence M. Wathu bahwa seharusnya merumuskan putusan perkara, hakim wajib berpegang teguh pada tiga pilar utama hukum tersebut [15], di mana Majelis Hakim berhasil melindungi hak pasangan yang bertahan hidup sekaligus membagikan warisan secara proporsional kepada para ahli waris berdasarkan kedudukan yuridis masing-masing. Secara materiil, pertimbangan hukum tersebut tepat dalam membedakan hak kepemilikan atas harta bersama, yang separuhnya menjadi milik mutlak suami sebagaimana Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, dengan hak waris atas harta peninggalan yang dibagi menurut ketentuan KUHPerdata.

Apabila dilihat dari persepektif hukum formil, Majelis Hakim seharusnya memperkuat legitimasi putusan dengan mencantumkan secara eksplisit pasal-pasal rujukan utama dalam pembagian waris tidak

hanya terhadap alat bukti Akta Keterangan Hak Mewaris No. 001/KHM/2016 yang menjadi acuan utama hakim menimbang besaran pembagian harta waris masing-masing ahli waris, sehingga menghindari potensi kekurangan motivasi putusan (*onvoldoende gemotiveerd*) sebagaimana dikritik oleh M. Yahya Harahap dalam analisis yudisialnya [16]. Ketiadaan penjelasan dasar hukum yang rinci dalam pertimbangan hakim pada perkara ini nantinya dapat melemahkan kekuatan mengikat putusan di tingkat banding atau kasasi, meskipun substansinya telah selaras dengan prinsip-prinsip hukum perdata yang berlaku.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 670/Pdt.G/2022/PN Jkt.Br, dapat disimpulkan bahwa harta yang disengketakan tergolong harta bersama, karena harta diperoleh selama masa perkawinan tanpa adanya perjanjian perkawinan, sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Oleh sebab itu, setengah bagian dari harta tersebut menjadi hak mutlak suami sebagai pasangan yang masih hidup, sementara setengah bagian lainnya masuk dalam harta waris almarhumah. Meskipun, penulis menilai terdapat kekurangan dalam pertimbangan hukum hakim karena tidak secara eksplisit mencantumkan dasar hukum sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kejelasan pencantuman dasar hukum tersebut penting agar putusan tidak hanya memenuhi asas keadilan substantif, tetapi juga menjamin kepastian hukum secara formil.

Majelis hakim menetapkan bahwa suami (Penggugat) dan anak-anak kandung (Para Tergugat) memiliki kedudukan hukum setara sebagai ahli waris golongan pertama sebagaimana Pasal 832 jo. Pasal 852a KUHPperdata. Pembagian harta warisan dilakukan secara proporsional dengan bagian masing-masing sebesar 1/3 dari separuh bagian harta peninggalan almarhumah Maria Irene, yaitu setelah harta bersama dipisahkan terlebih dahulu (suami berhak 1/2 sebagai pemilik bersama per Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan). Meskipun, penulis masih merasa bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim belum secara eksplisit memuat rujukan pasal sebagaimana diamanatkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun pertimbangan hakim dalam besaran pembagian warisan para ahli waris telah selaras dengan asas kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan hukum dalam sistem waris perdata.

REFERENSI

- [1] Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016, hlm. 1
- [2] Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2016, hlm.96.
- [3] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan UndangUndang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 64.
- [4] Muhammad Noor, "Unifikasi Hukum Perdata dalam Pluralitas Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Mazahib*, Vol. XIII, No. 2, 2014, hlm. 117.
- [5] Henny Tanuwidjaja, *Hukum Waris Menurut BW*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 2.
- [6] Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Refika Aditama, Bandung, 2022, hlm. 5.
- [7] Suyaman, P., dan Ayuningtyas, P., "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Setelah Kematian Suami Terhadap Status Perkawinan dan Hak Waris", *Al-Zayn: Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 4(1), 2025, hlm. 45–56.
- [8] Sukadana, I. G. (et.al.), " Hak Isteri Terhadap Harta Bersama dalam Perkawinan Yang Putus Karena Kematian", *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), 2021, hlm. 590.
- [9] Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. XXXIII, Intermasa, Jakarta, 2008, hlm. 102.
- [10] Ali Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 81.
- [11] Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 283

- [12] Diany, D., “Tinjauan Yuridis Penerapan Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama Studi Kasus Putusan Nomor : 618/PDT.G/2012/PA.Bkt.: Contra Legem Pembagian Harta Bersama”, *Jurnal Pilar Keadilan*, 4(2), 2025, hlm. 74-76
- [13] Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Abadi, Jakarta, 2002, hlm. 38-39.
- [14] Muhammad, F., dan Rianda, L., *Hukum Waris Perdata di Indonesia: Perspektif Kesetaraan Gender*, Prenada Media Group, Jakarta, 2023, hlm. 45-47.
- [15] Wanthu, Fence M. “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Peradilan Perdata”. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12 No. 23, 2012, hlm.428.
- [16] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 897.